

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA YANGAPI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 208/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA YANGAPI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Ni Putu Mita Ratnasari sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi Tanggal 2 April 2019 , dan Surat Rekomendasi Perbekel Desa Yangapi Nomor 140/601/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Penggantian PPS Desa Yangapi Kecamatan Tembuku;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi Kecamatan Tembuku;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

**Dasar hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangli ini adalah:** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516), Surat Ni Putu Mita Ratnasari Tanggal 2 April 2019 perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi Kecamatan Tembuku, Surat Rekomendasi Perbekel Desa Yangapi Nomor 140/601/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Penggantian PPS Desa Yangapi Kecamatan Tembuku, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 140/HK.03.1-BA/5106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 208/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019** diatur tentang Memberhentikan saudara Ni Putu Mita Ratnasari sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi Kecamatan Tembuku, Memberhentikan saudara Ni Putu Mita Ratnasari sebagai

Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi Kecamatan Tembuku, Mengangkat saudara Made Putu Sugiartono sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi Kecamatan Tembuku, Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

Catatan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 April 2019